BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkuitan Umum di Kecamtan Lembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait lainnya telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan yang direncanakan. Komunikasi yang dilakukan secara benar tersebut belum menghasilkan hasil yang maksimal, hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala salah satunya komunikasi yang dilakukan aparatur belum berjalan secara konsisten, sehingga masyarakat pengguna angkutan umum masih belum memahami informasi dengan baik sehingga masih adanya pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggaran.
2. Sumber daya yang digunakan oleh Dinas terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah masih sangat minim dan belum merata sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya proses implementasi dilihat dari sumber daya yang dimiliki aparatur dalam melaksankan implementasi Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan

Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat terhadap penyelenggaraan di angkutan umum Kecamatan Lembang.

3. Disposisi aparatur terkait pelaksanaan Peraturan Daerah dilihat secara keseluruhan baik dari sikap dan tingkat kepatuhan sudah terlihat baik, hal ini dibuktikan dengan sulit ditemukannya aparatur terkait kebijakan yang melanggar kebijakan menegenai kawasan tanpa rokok khususnya pada angkutan umum.
4. Struktur Birokrasi yang dimiliki aparatur yang berwenang dalam Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraanya pada angkutan umum sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara dinas terkait yang menciptakan hubungan yang harmonis sehingga dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah secara maksimal, tetapi belum terealisasikan hubungan yang baik tersebut dalam implementasi kawasan tanpa rokok di Kecamatan Lembang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Informasi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam penyampainnya terhadap masyarakat sebaiknya dilakukan dengan lebih terencana tidak dilakukan secara kondisional serta kurun waktu dalam melakukan pembinaan direncanakan, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat pengguna angkutan umum.

2. Sumber daya yang mendukung proses implementasi terutama fasilitas harus ditingkatkan, seperti penempelan stiker secara menyeluruh terhadap semua angkutan dan dapat direalisasikannya kawasan untuk merokok yang dapat meminimalisir tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarkat pengguna angkutan umum.
3. Disposisi sebaiknya lebih ditingkatkan terutama bentuk tindakan yang dilakukan apratur kepada masyarakat pengguna angkutan umum yang melanggar aturan dan dapat diproses sesuai aturan yang ditetapkan agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat pengguna angkutan umum terutama supir.
4. Struktur birokrasi apratur terkait harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan lancar secara konsisten yang dapat mewujudkan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum.